

# QADĀUNĀ

*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*

## **EKSISTENSI AMMALANGGANG TOBANG DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Justamin<sup>1</sup>, Asni<sup>2</sup>, Siti Nurul Fatimah<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [karjusjuskar@gmail.com](mailto:karjusjuskar@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas terkait Eksistensi *Ammalanggang Tobang* Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam. Penulis meneliti bagaimana eksistensi *Ammalanggang Tobang* dalam pernikahan dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan *field research* yang menguraikan hasil pembahasan melalui metode Kualitatif Deskriptif, menggunakan pendekatan teologi normatif. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi, kepustakaan serta literatur buku. Analisis data menggunakan Teknik reduksi, penyajian, perbandingan serta kesimpulan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat Kabupaten Jeneponto terkhusus Desa Langkura masih mempertahankan tradisi *Ammalanggang Tobang* dalam pernikahan, *Ammalanggang Tobang* merupakan proses penyerahan seserahan berupa perabot rumah tangga mempelai laki- laki kepada mempelai perempuan pasca pernikahan. secara konsep syariat hukum Islam tradisi termasuk dalam *Al-Urf* atau kebiasaan yang berulang-ulang. Dalam penerapannya sendiri tradisi *Ammalanggang Tobang* dalam pernikahan secara hukum Islam sah karena tidak mengandung unsur mempersekutukan Allah serta tidak bertentangan dengan nash Al- Quran dan hadits.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, *Ammalanggang Tobang*, Pernikahan.

### **Abstract**

This study discusses the Existence of *Ammalanggang Tobang* in Islamic Law Perspective Marriage. The author examines how the existence of *Ammalanggang Tobang* in marriage in the perspective of Islamic law. This research is a fieldresearch that describes the results of the discussion through a descriptive qualitative method, using a normative theological approach. Primary data was obtained directly through interviews, while secondary data was obtained through documentation, literature and book literature. Data analysis used reduction, presentation, comparison and conclusion techniques. The results of this study reveal that the people of Jeneponto Regency, especially Langkura Village, still maintain the *Ammalanggang Tobang* tradition in marriage, *Ammalanggang Tobang* is the process of handing over gifts in the form of the groom's household furniture to the bride after the wedding. Conceptually, traditional Islamic law is included in *Al-Urf* or repeated habits. In its own application, the *Ammalanggang*

Tobang tradition in marriage is legally valid in Islam because it does not contain elements of associating partners with Allah and does not conflict with the texts of the Koran and hadith.

**Keywords:** *Islamic Law, Ammalangngang Tobang, Marriage.*

## **A. Pendahuluan**

Pernikahan merupakan sebuah penyatuan dua jiwa insan laki- laki dan perempuan, dalam sebuah ikatan janji suci.<sup>1</sup>Bukan hanya penyatuan fisik tetapi juga fikiran , cita- cita, langkah- langkah serta nilai- nilai yang dianut keduanya.<sup>2</sup>Secara Yuridis pernikahan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>3</sup>Islam berpandangan bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas perjanjian dan keikhlasan, serta tanggung jawab dalam ketentuan-ketentuan hukum Islam.<sup>4</sup>

Islam telah menegaskan perkawinan *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang sangat kuat) karena syariat pernikahan dalam Islam terkait dengan dimensi teologis, filosofis dan sosiologis.<sup>5</sup> Mencapai keluarga harmonis sekiranya seseorang yang akan melangsungkan pernikahan memiliki tujuan baik, sebagaimana pernikahan mempunyai tujuan sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>M.Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan*, (Bandung: Hanggar Kreator, 2008),h. 27.

<sup>2</sup> Kurnia Munir, Zulfahmi, Pengaruh Status Perkawinan Ditinjau Dari Strata Sosial Masyarakat Di Sulawesi Selatan ( Studi Kasus Di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru), *Jurnal Qodauna Vol.2 No. 3(2021)*, h. 490.

<sup>3</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 7.

<sup>4</sup> Fadli Andi Natsif, Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif), *Jurnal al-Qadau Volume 5 Nomor 2*, UIN Alauddin Makassar 2018, h.180.

<sup>5</sup> Hj. Asni, Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama, *Jurnal Ahkam. Vol. XIV No. 1*, Januari 2014, h. 105

1. Menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu
2. Mengangkat harkat dan martabat perempuan.
3. Memproduksi keturunan.<sup>6</sup>

Berdasarkan tujuan pernikahan di atas dapat dipahami bahwa pernikahan bertujuan menyalurkan kebutuhan seksualitas yang dibenarkan oleh agama serta bentuk perlindungan dari hawa nafsu yang dapat membawa kepada perbuatan zina, selain itu pernikahan dapat mengangkat harkat dan martabat perempuan. Disisi lain tujuan pernikahan dapat dilihat dari aspek personal, Aspek sosial, aspek ritual, aspek moral, serta aspek kultural. secara kompilasi hukum Islam pernikahan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Pernikahan mempunyai kedudukan yang penting, karena dengan pernikahan terbentuklah ikatan suami isteri dan menjadi satu keluarga.<sup>7</sup> Secara syariat Islam pernikahan dapat dikatakan sah apabila pernikahan memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.<sup>8</sup> Sedangkan Syarat ialah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut hukum Islam calon pengantin laki- laki perempuan itu harus beragama Islam.<sup>9</sup>

Indonesia terdapat banyak sumber hukum di antaranya adat istiadat. Indonesia dikenal dengan kearifan lokal dan keanekaragaman budayanya yang kaya akan nilai adat istiadat. Sehingga Adat istiadat merupakan suatu kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dan juga merupakan warisan nenek moyang yang

---

<sup>6</sup>Beni Ahmad Saebanai, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 23- 37.

<sup>7</sup> Muhammad Saleh Ridwan , Perkawinan Di Bawah Umur (Dini), *Jurnal Al- Qodau. Vol. 2 No. 1.* 2015.h. 26

<sup>8</sup>Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.45-46.

<sup>9</sup>Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Depok: Rajawali Pers, 2018, h.12.

telah diwariskan sejak lama. Dalam pernikahan sendiri terdapat kebiasaan masyarakat berupa adat.

Kabupaten Jeneponto terkhusus di Desa Langkura dalam pelaksanaan ritual pernikahan terdapat beberapa adat kebiasaan yang menjadi keharusan. seperti awal pernikahan yang diawali dengan *A'jangang jangang, A'boya, Angrompo, A'carita Barang, Gorongtigi, Panai Leko*, hingga sampai pada resepsi. Setelah pelaksanaan pernikahan terdapat adat kebiasaan masyarakat yang mewajibkan mempelai laki-laki yang dikenal dengan istilah *Ammalangngang Tobang*. *Ammalangngang Tobang* merupakan sesuatu kewajiban mempelai laki-laki terhadap pihak perempuan untuk memberikan seserahan perabot rumah tangga (*Ammalangngang Tobang*). Menurut pemuka adat atau yang dikenal *Angrong Bunting* menuturkan bahwa *Ammalangngang Tobang* ialah seserahan perabot rumah tangga yang menjadi kewajiban laki-laki terhadap mempelai perempuan setelah pernikahan yang bukan termasuk mahar atau uang panai<sup>10</sup>. Perabot rumah itu berbentuk seperti halnya: tempat tidur, kasur, piring, cangkir, lemari, kursi, pakaian dan lain lain.

Hal inilah yang kadang kala memberikan pemberatan bagi pihak keluarga laki-laki dan karena harus menyediakan uang panai, mahar, dan penghidupan masa yang akan datang, mengingat isi dari *Ammalangngang Tobang* itu bagi laki-laki harus memberikan perabot rumah tangga yang lengkap. Sehingga dengan adanya tradisi tersebut, keluarga dari memempelai laki-laki harus menyediakan kewajiban tersebut sesudah pernikahan walaupun dalam keadaan tidak mampu .

Berdasarkan aspek sosialnya, adat *Ammalangngang Tobang* menambah beban dari pihak laki-laki karena disisi lain pihak laki-laki telah menyediakan uang panai. Di sisi lain, *Ammalangngang Tobang* juga selalu menjadi ukuran kemampuan ekonomi dari pihak keluarga laki-laki. Jika dilihat dari hukum Islam *Ammalangngang Tobang* tidak terdapat dalam syariat Islam karena rukun dan syarat pernikahan hanya terdapat mahar sebagai ketentuan yang sah.

---

<sup>10</sup> H. Da'i, *Angrong Bunting, Wawancara, Langkura 25 Agustus 2022*

Dengan persoalan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam dengan mengangkat judul penelitian yakni “Eksistensi *Ammalangngang Tobang* Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam Desa Langkura Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto”

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan field research (penelitian lapangan) yang menguraikan hasil pembahasan penelitian dengan metode pengumpulan data kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu pengumpulan data dari responden. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan teologi normatif. Pendekatan yuridis adalah pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.<sup>11</sup> Sedangkan pendekatan Teologi normatif adalah upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiris dari suatu keagamaan. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi, kepustakaan serta literatur buku. Analisis data menggunakan Teknik reduksi, penyajian, perbandingan serta kesimpulan. Penelitian dilakukan di Desa Langkura Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto.

## **C. Hasil pembahasan**

### **1. Eksistensi *Ammalangngang Tobang* dalam pernikahan di Desa Langkura Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto**

*Ammalangngang Tobang* sebuah tradisi dalam pernikahan sejak dulu oleh masyarakat Jeneponto yang merupakan salah satu rangkaian dalam proses adat pernikahan pada masyarakat Kabupaten Jeneponto terkhusus Desa Langkura.

---

<sup>11</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung, 2017), h.70.

Pelaksanaan *Ammalanggang Tobang* dalam pernikahan diawali dengan pemberian *Pa'matoang* terlebih dahulu dari pihak keluarga perempuan. *Pa'matoang* merupakan serangkaian pemberian seserahan sebelum akad pernikahan kepada pihak laki-laki dengan melakukan musyawarah dalam merencanakan waktu dan persiapan beragam bentuk barang.<sup>12</sup>

Berdasarkan jumlah biaya *Pa'matoang* tersebut pihak laki-laki berkewajiban memberikan kembali dengan memberikan seserahan kepada pihak perempuan dengan jumlah biaya yang sama dalam bentuk seserahan perabot rumah tangga (*Ammalanggang Tobang*).

Berdasarkan waktu pelaksanaannya pihak laki-laki menentukan kesiapan sampai semua kebutuhan telah terpenuhi. Seserahan tersebut perabot rumah tangga seperti Panci, wajan, Sendok, lemari, kasur, kursi, pakaian dan lain-lain.<sup>13</sup>

Berdasarkan pandangan masyarakat adat Budaya *Ammalanggang Tobang* merupakan sebuah adat tradisi pernikahan yang berlangsung sejak dulu kala yang hanya berlaku pada masyarakat Kabupaten Jeneponto, sebagai salah satu rangkaian dalam proses adat pernikahan yang keberadaannya hanya dapat ditemukan daerah Kabupaten Jeneponto. sejalan dengan perkataan Bapak Badolo yang (usia 65 tahun) selaku Tokoh Masyarakat menuturkan bahwa Adat *Ammalanggang Tobang* adalah satu adat yang hanya berada di Jeneponto berlaku sejak zaman nenek moyang hingga sekarang yang tetap dilakukan karena masyarakat menganggap sangat penting dalam sebuah pernikahan.<sup>14</sup>Selain itu *Ammalanggang Tobang* tidak termasuk mahar atau uang panai yang menuai

---

<sup>12</sup> Subaeda, Anrong Bunting, *Wawancara*, Langkura 27 September 2022.

<sup>13</sup> Sabita, Tokoh Adat, *Wawancara*, Langkura 29 September 2022.

<sup>14</sup> Badolo, Tokoh Masyarakat Desa Langkura, *Wawancara*, Langkura 27 September 2022.

kesepakatan pihak keluarga namun hanya sebuah bantuan semata dari keluarga pasca pernikahan untuk kedua mempelai.<sup>15</sup>

Hakikatnya Pernikahan di Desa Langkura sesuai dengan ketentuan hukum agama maupun hukum positif dalam pelaksanaannya, misalnya melakukan tahapan *Assuro* atau peminangan. Kebudayaan merupakan persoalan yang menyeluruh dan luas, misalnya suatu kebudayaan yang berkaitan dengan kebiasaan manusia, Seperti adat istiadat dan tata krama, kebudayaan sebagian besarnya merupakan bagian dari kehidupan, dimana kebudayaan ini cenderung akan berbeda kepada setiap daerah, karena kebiasaan yang mereka lakukan juga berbeda.<sup>16</sup> Tradisi *Ammalangngang Tobang* dalam pernikahan masyarakat Desa Langkura Kecamatan Turatea mempunyai beberapa tujuan yaitu:

- 1) Pemenuhan tanggung jawab laki- laki terhadap perempuan, Selain merupakan suatu tradisi pernikahan masyarakat Jeneponto *Ammalangngang Tobang* memiliki kedudukan yang di maknai sebagai bentuk pemenuhan hak perempuan dalam sebuah pernikahan dan sebagai tanggung jawab seorang laki- laki. Sejalan dengan pernyataan Bapak Sa'ba Imam Dusun Desa Langkura mengatakan “*Ammalangngang Tobang* sebuah pemenuhan tanggung jawab lagi dari laki- laki untuk mengembalikan *Tobangnya* (Perabot) kerana akan menjadi utang kalau tidak membalasnya”.<sup>17</sup>
- 2) *Ammalangngang Tobang* kepada laki- laki bertujuan sebagai tanda lepasnya tanggung jawab kedua orang tua terhadap seorang anak dalam kehidupan rumah tangga masing- masing. berdasarakan pernyataan Bapak Sahabuddin S.E selaku

---

<sup>15</sup> Badolo, Tokoh Masyarakat Desa Langkura, *Wawancara*, langkura 27 September 2022

<sup>16</sup> Nursalam, Halim Talli, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Anrong Bunting dalam Upacara Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Tetebatu Kec. Pallangga Kab. Gowa)”, *Jurnal Qadauna Vol.1 No.3* (2020) h.113.

<sup>17</sup> Sabba, Imam Dusun Mattoanging Utara Desa Langkura, *Wawancara*, Langkura 1 Oktober 2022.

kepala Desa Langkura “Apabila *Ammalangngang Tobang* telah dilaksanakan artinya orang tua sudah melepas tanggung jawab terhadap anak artinya harus mandiri membina keluarganya sendiri.”<sup>18</sup>

Berdasarkan itu memberikan pemahaman bahwa pemberian seserahan segala macam perabot rumah tangga (*Ammalangngang Tobang*) sebagai simbol bahwa tanggung jawab kedua orang tua mempelai mulai melepas tanggung jawab untuk diharapkan dapat membangun rumah tangganya secara mandiri dengan persiapan perabot rumah yang telah disediakan .

- 3) Sebagai bantuan dari keluarga mempelai laki-laki, dalam membina rumah tangga yang membutuhkan sebuah persiapan yang matang agar dapat melangsungkan kehidupan rumah tangga yang baik kedepannya. Maka dari itu, *Ammalangngang Tobang* dalam pernikahan masyarakat Jeneponto dianggap sangat berperan penting dalam membantu seorang anak. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh *Angrong Bunting* Ibu Subaeda “Ini juga sebagai bantuan dari keluarga kepada anak karena awal membangun keluarga, agar perlengkapan rumahnya telah siap sebagian piringnya, gelas, pancinya, semua alat dapurnya.”<sup>19</sup>
- 4) Tujuan pemberian *Tobang* kepada pihak perempuan selain merupakan bantuan hal ini juga bertujuan kesiapan perlengkapan alat rumah tangga yang baru dibangunnya. Senada dengan pernyataan Bapak Badullah salah satu Staf Kantor Desa Langkura:“ Pengembalian *Tobang* itu agar nanti anak- anak yang sudah menikah sudah ada persiapan perabot rumah makanya dibantu, supaya tinggal sisa yang lain lainnya dia persiapkan.”<sup>20</sup>

Pelaksanaan *Ammalangngang Tobang* dalam pernikahan yang berlaku dalam masyarakat yang melaksanakannya pada dasarnya tidak terikat aturan baik secara hukum positif maupun dalam syariat agama. Pelaksanaan *Ammalangngang*

---

<sup>18</sup> Sahabuddin, Kepala Desa Langkura, *Wawancara*, Langkura 28 September 2022

<sup>19</sup> Subaeda, *Angrong Bunting*, *Wawancara*, Langkura 29 September 2022

<sup>20</sup> Badullah, Staf Kantor Desa Langkura, *Wawancara*, Langkura 28 September 2022.

*Tobang* dalam pernikahan mempunyai indikator tertentu yang menjadi penyebab dalam pelaksanaannya, misalnya adanya pemberian seserahan terlebih dahulu dari pihak perempuan yang dikenal *Pa'matoang*, hal inilah yang menjadi rujukan pelaksanaan dengan jumlah pemberian *Pa'matoang*. berdasarkan penjelasan oleh Ibu Sabita Selaku tokoh adat bahwa “Apabila ada *Pa,matoang* dari pihak perempuan maka dapat di kembalikan *Tobang*nya.”<sup>21</sup> Maka dari itu pemberian (*Pa'matoang*) yang menjadikan *Ammalangngang Tobang* menjadi suatu keharusan yang wajib yang berikan kepada mempelai perempuan.

*Ammalangngang Tobang* dalam kebiasaan masyarakat Jeneponto dalam pernikahan terdapat suatu konsekuensi di dalam apabila tidak laksanakan, sehingga dapat memunculkan perbedaan pandangan dalam keluarga dan masyarakat setempat terhadap keluarga laki- laki. Seperti pernyataan yang di sampaikan Anrong Bunting Ibu Subaeda ( Usia 53 Tahun) mengatakan:“ Penyerahan *Tobang* secepatnya dilaksanakan jika sudah mampu karena dapat menimbulkan ketidakharmonisan antara kedua pihak mempelai dan mendapat kesan tidak baik dari keluarga maupun masyarakat setempat kerena dianggap sebagai utang dan tidak mampu.”<sup>22</sup> Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa penyerahan *Ammalangngang Tobang* dapat berdampak pada keharmonisan pasangan suami istri yang bisa saja akan menimbulkan perpisahan diantara keduanya.

Pemberian *Tobang* sebelumnya berbentuk barang perabot rumah namun Seiring dengan berjalannya waktu adat *Ammalangngang Tobang* mulai mengalami perubahan yang bisa menambah kemudahan dalam pelaksanaannya dengan dapat di uangkan selama tidak kurang dari ketentuan. Pernyataan bapak H. Kamaluddin selaku Imam Desa Langkura menuturkan bahwa:“Bedanya dulu dengan sekarang, dulu semua pemberian *Tobang* itu dalam bentuk barang perabot rumah tangga

---

<sup>21</sup> Sabita, Tokoh Adat Pernikahan, *Wawancara*, Langkura 11 September 2022.

<sup>22</sup> Subaeda, Anrong Bunting, *Wawancara*, Langkura 27 September 2022.

sekarang sudah sudah dapat di uangkan yang penting sesuai dengan jumlah biaya Pa'matoang".<sup>23</sup>

## **2. Ammalangngang Tobang dalam pernikahan perspektif hukum Islam**

Hukum Islam atau hukum syara menurut istilah ulama usul, adalah doktrin (khitab) syari yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintah memilih atau berupa ketetapan (taqir). Hukum Islam adalah bagian dari ilmu fikih, karena ilmu fikih merupakan suatu kumpulan ilmu yang sangat luas pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai ragam jenis hukum Islam dalam mengatur kehidupan untuk keperluan seseorang, golongan, dan masyarakat secara umum.<sup>24</sup> Makna syariat sesungguhnya mengandung dua arti, Pertama, Seluruh ajaran agama yang mencakup aqidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Kedua, sisi hukum amaliah di dalam agama, seperti ibadah dan muamalah yang mencakup hubungan dengan Allah dan mencakup juga urusan keluarga, masyarakat, umat, bahkan negara.<sup>25</sup>

Sumber hukum syari'ah terdiri asas dan kaidah hukum dalam al-Quran, asas dan kaidah hukum al-Hadist, asas dan kaidah hukum dalam ijma, asas dan akidah hukum dalam qias, asas dan kaidah hukum dalam fiqih.<sup>26</sup> Syariah adalah menetapkan norma-norma hokum, makna syariat sesungguhnya mengandung dua arti, Pertama, Seluruh ajaran agama yang mencakup aqidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Kedua, sisi hukum amaliah didalam agama, seperti ibadah danmuamalah yang mencakup hubungan dengan Allah dan mencakup juga urusan keluarga, masyarakat, umat, bahkan negara.

Secara hakikat *Ammlangngang Tobang* merupakan suatu adat kebiasaan yang melekat pada masyarakat Jeneponto dalam pernikahan yang merupakan sebuah

---

<sup>23</sup> H. Kamaluddin, Imam Desa Langkura, *Wawancara*, Langkura 28 September 2022.

<sup>24</sup>Supardin, Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal al-Qadau Volume 4 Nomor 2*, UIN Alauddin Makassar, 2017, h. 228.

<sup>25</sup> Andi Safriani, Positivisasi Syariat Islam di Indonesia, *Jurnal al-Qadau Volume 4 Nomor 2*, UIN Alauddin Makassar, 2017, h. 316-317.

<sup>26</sup> Muhammad Jamal Jamil, Substansi Hukum Materil Perkawinan Di Lingkungan Peradilan Agama, *Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1*, UIN Alauddin Makassar, 2015, h. 150.

kunjungan keluarga pihak laki- laki kepada keluarga perempuan dengan dirangkaikan pemberian perabot rumah tangga ( *Ammalanggang Tobang*).<sup>27</sup> Secara rukun dan syarat pernikahan *Ammalanggang Tobang* tidak termasuk di dalamnya baik mahar atau uang *panai*, namun hanya pemberian secara sukarela kedua belah pihak. Namun Indonesia merupakan negara yang pluralis dengan beraneka ragam agama, suku, budaya, bahasa sehingga tidak menutup kemungkinan di setiap daerah Indonesia memiliki beragam kebudayaan/kebiasaan tersendiri tidak terkecuali dalam pernikahan masyarakatnya.

Kebiasaan/ adat berasal dari kata dari bahasa Arab ‘Adatu akar katanya ada’ ya’udu mengandung arti: pengulangan, kata adat telah diserap dalam bahasa Indonesia yang baku.<sup>28</sup> Adat didefinisikan sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Berdasarkan Syariat Islam, adat disebut dengan *Urf*.<sup>29</sup>

Berdasarkan Hukum positif serta hukum Islam mengakui adanya *Urf* tersebut, seperti kalimat yang sering terdengar al adatu muahkamah. Kebiasaan yang terdapat pada masyarakat mempunyai konsekuensi apabila tidak dilaksanakan dan adakalanya bertentangan dengan syariat. Hakikatnya hukum Islam bersifat universal, sehingga mengatur segala aspek kehidupan manusia.

Namun bagaimanapun itu tidak terlepas dari pengaruh budaya atau adat suatu daerah. Misalnya dalam penelitian ini di Desa Langkura Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dimana hukum Islam berkembang, Sehingga proses perkawinan adat yang berupa seserahan perabot rumah tangga (*Ammalanggang Tobang* ) yang terjadi ini termasuk dalam *al-Urf* atau kebiasaan. Dalam pernikahan masyarakat Desa Langkura Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto *Ammalanggang Tobang* dilaksanakan setiap selesai pernikahan sebagai wujud pelengkap dari pernikahan, dengan diawali dengan *Pa'matoang* dari pihak

---

<sup>27</sup> Nurdin.Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Langkura 1 Oktober 2022.

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2,cet. Ke-4*(Jakarta: Prenada Media Group,2008), h. 411.

<sup>29</sup>Rahmawati, *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy* (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 236

perempuan, hal inilah yang mendasari penyerahan *Tobang* kepada pihak perempuan.<sup>30</sup>

Para ahli hukum Islam menafsirkan al-Qur'an, bahwa pernikahan adalah ajaran agama dan akibatnya merupakan perlindungan moral serta kebutuhan social, Sebagai kewajiban agama harus dipenuhi tetapi semua tugas lain dalam Islam hanya diperintahkan kepada mereka yang mampu memenuhi tanggungjawab yang terlibat.<sup>31</sup> Selain itu Islam juga memberikan kelonggaran bagi setiap pemeluknya apabila untuk kemaslahatan keluarga. Jika ditelisik lebih jauh *Ammalangngang Tobang* sudah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat Desa Langkura dan setiap orang yang akan menikah sudah siap melaksanakan segala bentuk adat/kebiasaan yang berlaku. Selain itu *Ammalangngang Tobang* pada pelaksanaannya dapat diberikan waktu kelonggaran dalam memenuhi kewajiban tersebut selama belum mampu.

Namun demikian dalam Islam Kata *Urf* tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan itu dilakukan. Tetapi bahwa perbuatan tersebut sudah dikenal dan diakui bersama sama oleh khalayak banyak masyarakat. *Urf* terbagi menjadi dua yaitu *Urf sah* dan *Urf fasid*. *Urf sah* merupakan kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah kehidupan sosial masyarakat yang sesuai dengan Nash (Al-Quran dan Hadits), serta tidak menghilangkan kemaslahatan.<sup>32</sup> *Urf fasid* adalah kebiasaan yang tidak sesuai dengan Al- Quran dan sunnah serta kaidah-kaidah dasar dalam syara'. Hukum Islam pada dasarnya telah memberikan solusi dan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan baik dalam ibadah maupun muamalah.

Berdasarkan firman Allah swt yang terdapat di dalam Q.S al-Hajj/22:78:

---

<sup>31</sup> Nor Mohammad Abdoeh, *Hukum Keluarga Islam di Republik Ghana (Antara Mempertahankan Eksistensi Agama dan Tekanan Adat)*, Jurnal Al-Qadau Vol. 6, UIN Alauddin Makassar, 2019, h. 151.

<sup>32</sup> Chaerul Umam, *Ushul Fiqh 1, Cet. Ke-2* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2000), h. 159.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

Dan dia tidak menjadikanmu dalam agama suatu kesempitan.<sup>33</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa begitu mudahnya dalam memeluk agama Islam, karena Islam merupakan agama yang mudah dan tidak menyulitkan pemeluknya dalam melaksanakan syariat selagi tidak bertentangan syariat.

Ayat lain Allah swt menjelaskan dalam surah Q.S Al- Baqarah/ 2: 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”<sup>34</sup>

Berdasarkan tafsir Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir Ayat ini menjelaskan bahwa:

Makna (اليسر) yakni kemudahan dan tanpa adanya kesusahan pada maqasid Allah dalam segala urusan agama.<sup>35</sup>

Penjelasan tafsir di atas bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala begitu menghendaki keringanan dan kemudahan dalam ajaran syariat Nya, dan tidak menghendaki kesulitan dari kalian baik dalam ibadah maupun muamalah. Nabi Muhammad SAW dalam beberapa kebijakan juga banyak mencerminkan kearifan beliau terhadap tradisi-tradisi para sahabat atau masyarakat. *Bay' al-salam* misalnya,

---

<sup>33</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 341.

<sup>34</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010) h. 28.

<sup>35</sup> Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir / Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, *Mudarris tafsir*, Universitas Islam Madinah Referensi: <https://tafsirweb.com/691-surat-al-baqarah-ayat-185.html> (diakses pada tanggal 19 Desember 2022).

meskipun termasuk subsistem jual beli (*bay'*), namun ia mempunyai perbedaan yang sangat prinsipil, yaitu transaksinya dilakukan pada barang yang tidak ada wujudnya. Padahal, salah satu syarat sahnya jual beli adalah barang yang dijual (*al-mabi'*) harus ada (*maujûd*) ketika transaksi terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw begitu apresitif dalam tradisi kebudayaan selama tidak melanggar nash dalam agama.

Berdasarkan sabda rasulullah saw dalam HR. Bukhari dan Muslim:

Barang siapa memesan (sesuatu), maka hendaknya ia memesannya dengan takaran dan timbangan tertentu, dan dalam jangka waktu tertentu.<sup>36</sup>

Hadis ini memberikan justifikasi atas rekrutmen *bay' salam* masyarakat pra-Islam dan sekaligus menunjukkan citra Islam sebagai agama yang mudah dan tidak memberatkan. Islam juga dalam banyak ajarannya bersikap apresiatif dan kooperatif dalam menyikapi fenomena kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat. Di antara ayat Al-Qur'an yang membahas tentang tradisi adalah QS. al-A'raf ayat/7: 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

Jadilah Engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.<sup>37</sup>

Berdasarkan tafsir Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hakkam menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Muhammad bin Abdurrahman, dari Al qasim, dari Mujahid, tentang firman Allah, Jadilah engkau pemaaf," ia berkata, "Yakni terhadap perbuatan manusia tanpa terlalu merasakannya.

---

<sup>36</sup> Muhammad bin Isma'il al-Bukhariy, *al-Jâmi' al-Sahîh, Vol. II*, (Cairo: al-Matba'ah al Salafiyyah wa Maktabatuha, Cetakan Pertama, 1400 H), h. 124.

<sup>37</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 28.

Simpulan tafsir ayat di atas bahwa Allah swt memerintahkan Nabi Saw agar menyuruh umatnya mengerjakan yang *ma'ruf*. Maksud dari *'urf* dalam ayat di atas adalah tradisi yang baik yang tidak menyimpan dari syariat Islam.

Dalam pendekatan yang dikembangkan ulama ushul fiqh dalam istinbat hukum, yaitu melalui pendekatan-pendekatan kebahasaan (teks) dan pendekatan makna atau maksud syari'ah.<sup>38</sup> Pendekatan ini memasukkan *'urf* yang harus diketahui dalam keadaan dan tempat apa sebuah diktum *fiqh* dimunculkan sesuai dengan konteksnya yang berbasis kemaslahatan manusia. Masalah mursalah adalah masalah yang didiamkan, tidak disetujui ataupun ditolak.

Namun, karena masalah ini memenuhi kriteria seperti masalah yang bersifat umum, benar-benar mengandung masalah serta tidak bertentangan dengan syari'at<sup>39</sup>, maka yang demikian ini dapat diterima sebagai landasan hukum. Dengan demikian, melihat *'urf* adalah sama dengan melihat masalah mursalah itu sendiri.

Kedatangan agama Islam tidak menghapus tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat tetapi lebih kepada bagaimana agama lebih selektif untuk memilah beberapa tradisi yang dapat diakui dan diperbolehkan untuk dilestarikan serta adapula yang dapat dihapuskan jika dipandang itu bertentangan dengan syariat Islam.<sup>40</sup> Maka dari itu Islam tidak membiarkan tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakat sebagai buih yang berserakan. Namun, tetap mengadopsi dan mengambil tradisi-tradisi itu sebagai salah satu penunjang hukum Islam, selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Terbukti dari banyaknya firman Allah

---

<sup>38</sup> Roibin, *Sosiologi Hukum Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 89.

<sup>39</sup> Abd. Wahab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, (Mesir: al-Haramain, 2004 M/1425 H) h. 86-87.

<sup>40</sup> Ilhamzyah Sandrang, Nurnaningsih, Adat Mattampung di Desa Lebbae Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone (Perspektif Hukum Islam), *Jurnal Qadauna Vol.1* (2020), h,435

SWT, hadis Rasulullah SAW, atau atsâr sahabat dan tabiin, serta produk ijtihad fukaha yang mengacu pada tradisi masyarakat.

Dalam hadits Rasulullah saw juga menjelaskan dalam HR. Bukhari No. 39

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا

Artinya:

Sesungguhnya agama itu mudah. orang yang berlebihan dalam agama akan kesusahan. *Maka istiaamahlah, atau mendekati istiqamah, lalu bersiaplah menerima kabar gembira.*<sup>41</sup>

Paparan hadits di atas, bahwa apabila penerapan hukum Islam mesti berorientasi kepada maslahat dan mafsadat, dan strategi dalam menggapai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan yang bisa dirumuskan dengan berpatokan pada local wisdom dan budaya dari masyarakat itu sendiri, maka mau tak mau factor ‘*urfi*, adat, dan tradisi setempat harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam suatu adat atau tradisi.

Menurut Imam al-Ghazali, maslahat bermakna menarik atau mewujudkan kemanfaatan (jalb almanafi“) dan menyingkirkan atau menghindari kemudaratan (dar al-mafasid), dalam terminologi syar“i, maslahat adalah memelihara dan mewujudkan tujuan hukum Islam yang berupa memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>42</sup> Maslahat diartikan pula sebagai

---

<sup>41</sup> Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir / Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, *Mudarris tafsir*, Universitas Islam Madinah Referensi: <https://tafsirweb.com/691-surat-al-baqarah-ayat-185.html> (diakses pada tanggal 19 Desember 2022).

<sup>42</sup> Muhammad Fajri, Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat, *Jurnal al-QadauNa Vol. 7 No. 1*, UIN Alauddin Makassar, 2020, h. 66.

manfaat atau pekerjaan yang mengandung manfaat serta menolak kemudharatan dalam rangka memenuhi tujuan-tujuan syariat.<sup>43</sup>

Secara hukum Islam yang di sebut *Al-urf* terhadap praktek Seseherahan perabot rumah tangga (*Ammalangngang Tobang*) sebenarnya tidak terdapat di dalam nash Syara' secara khusus dikarenakan pada dasarnya ia merupakan suatu praktek yang lahir dari adat masyarakat setempat dan dilakukan secara berulang ulang sehingga dapat disebut *Urf*. Namun demikian, dalam Islam adat merupakan salah satu sumber yang digunakan dalam pembinaan hukum *syara'* dalam perkara yang tidak dinashkan selama tidak menyalahi syariat. Jika di tinjau dari kebiasaan pernikahan yaitu *Ammalangngang Tobang* sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang pastinya setiap orang menerimanya dan mempunyai tujuan yang baik, dimana dalam pelaksanaanya dilakukan secara sukarela untuk saling memberi antara kedua belah pihak, sehingga tidak bertentangan dengan agama.

Berdasarkan kaidah-kaidah fiqh, kaidah yang kelima yang bermaksud kebiasaan (tradisi) dapat menjadi dasar hukum.<sup>44</sup> Kaidah tersebut bisa dijadikan rujukan dalam ibadah dan muamalat, sehingga *Ammalangngang Tobang* jika di telisik lebih jauh termasuk Muamalat yang mempunyai nilai ibadah misal pemenuhan tanggung jawab, memuliakan seorang istri, saling memberi atau melengkapi dan silaturahmi antar keluarga.

Sebagaimana dalam kaidah *saddudz dzariah* bahwa “Satu masalah yang tampaknya mubah, tetapi (kemungkinan) bisa menyampaikan kepada perkara yang terlarang (Haram)”, yang artinya bahwa *saddudz dzariah* menekankan pada kemaslahatan, yang apabila ketika melaksanakan sebuah kegiatan yang lebih

---

<sup>43</sup> Musyifikah Ilyas, Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat, *Jurnal alQadau Volume 4 Nomor 2*, UIN Alauddin Makassar, 2017, h. 369

<sup>44</sup> Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazair fi Qawâ'id wa Furû' Fiqh al-Syâfi'iyah*, (Iskandariyah: al-Maktabah at-Tijâriyyah, T.Th.), 87

tinggi mudharatnya daripada maslahatnya maka *saddudz dzariah* lebih mengutamakan maslahatnya atau menghindari mudharat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dapat merangkum sebuah kesimpulan bahwa terdapat nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat dalam tradisi serah-serahan dapat dijelaskan sebagai berikut : Satu nilai sosial, nilai sosial dapat digambarkan dalam pemberian sejumlah barang perabot rumah tangga uang dari pihak calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita sebagai bentuk pertanggung jawaban, keseriusan, dan gotong royong untuk meringankan beban biaya keluarga saat berpisah dengan orang tua dalam membina rumah tangga secara mandiri. Kedua nilai budaya, nilai budaya terlihat dari penggunaan barang-barang dalam serah-serahan yang menjadi simbol dan memiliki arti dan makna khusus.

Maka dari itu peneliti menarik benang merah bahwa kebiasaan Ammalanggang Tobang dalam pernikahan memang tidak terdapat di dalam rukun nikah dan tidak diatur secara khusus dalam syariat Islam namun terdapat sebagai *Urf* yang shahih dalam agama sehingga dianggap mubah atau sah dalam perpektif hukum islam.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan dari rumusan masalah, uraian hasil penelitian, serta hasil analisis yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Tradisi *Ammalanggang Tobang* dalam pernikahan merupakan tradisi adat telah melekat pada masyarakat daerah Jeneponto terkhus Desa Langkura sejak lama yang merupakan sebuah kunjungan yang dilakukan secara khusus oleh keluarga pihak laki- laki dengan membawa sebuah seserahan dalam bentuk berupa barang perabot rumah tangga sebagai bentuk pemenuhan hak perempuan dan tanggung jawab pihak laki- laki serta sebagai bentuk lepasnya tanggung jawab kedua orang tua kepada anak dalam kehidupan rumah tangga secara mandiri. Dalam Pandangan hukum Islam terhadap *Ammalanggang Tobang* dalam adat pernikahan disebut *Urf* atau adat kebiasaan yang telah lama dan dilakukan secara berulang- ulang. *Ammalanggang Tobang* dapat disebut *Urf* yang sah karena

dalam pelaksanaannya tidak terkandung pertentangan Hukum Islam serta memandang bahwa tradisi tersebut tidak memiliki unsur mempersekutukan Allah karena dimana tujuannya hanya sebagai simbol untuk menjaga dan mempererat tali silaturahmi kekeluargaan dengan tujuannya semata-mata karena Allah.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Al- Bukhari, Muhammad bin Isma'il, *al-Jâmi' al-Sahîh, Vol. II*, Cairo: al-Matba'ah al Salafiyyah wa Maktabatuha, Cetakan Pertama, 1400 H.
- Beni Ahmad Saebanai, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2018
- Chaerul Umam, *Ushul Fiqh 1, Cet. Ke-2* Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2000,
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2010.
- Ghazaly, Abd.Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung, 2017.
- Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Naz}âir fi Qawâ'id wa Furû' Fiqh al-Syâfi'iyah*, Iskandariyah: al-Maktabah at-Tijâriyyah, T.Th.
- Khallaf, Abd. Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Mesir: al-Haramain, 2004 M/1425 H.
- M.Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan*, Bandung: Hanggar Kreator, 2008.
- Rahmawati, *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy Cet. I*; Yogyakarta: Deepublish, 2015
- Roibin, *Sosiologi Hukum Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2008
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh 2, cet. Ke-4* Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Tihani dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir / Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, *mudarris tafsiir*, Universitas Islam Madinah Referensi: <https://tafsirweb.com/691-surat-al-baqarah-ayat-185.html> (diakses pada tanggal 19 Desember 2022)

### JURNAL

- Abdoeh, Nor Mohammad, Hukum Keluarga Islam di Republik Ghana (Antara Mempertahankan Eksistensi Agama dan Tekanan Adat), *Jurnal Al-Qadau Vol. 6*, UIN Alauddin Makassar, 2019, h. 151.

- Andi Safriani, Positivisasi Syariat Islam di Indonesia, *Jurnal al-Qadau Volume 4 Nomor 2*, UIN Alauddin Makassar, 2017, h. 316-317.
- Asni, Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama, *Jurnal Ahkam. Vol. XIV No. 1*, Januari 2014, h. 105
- Fajri Muhammad, Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat, *Jurnal al-Qadauna Vol. 7 No. 1*, UIN Alauddin Makassar, 2020, h. 66.
- Ilyas Musyfikah, Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat, *Jurnal alQadau Volume 4 Nomor 2*, UIN Alauddin Makassar, 2017, h. 369
- Jamil, Muhammad Jamal, Substansi Hukum Materil Perkawinan Di Lingkungan Peradilan Agama, *Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1*, UIN Alauddin Makassar, 2015, h. 150.
- Natsif, Fadli Andi, Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif), *Jurnal al-Qadau Volume 5 Nomor 2*, UIN Alauddin Makassar 2018, h.180.
- Nurnaningsih dan Ilhamzyah, Sandrang, Adat Mattampung di Desa Lebbae Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone (Perspektif Hukum Islam), *Jurnal Qadauna Vol.1 (2020)*, h,435
- Nursalam, Halim Talli, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Anrong Bunting dalam Upacara Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Tetebatu Kec. Pallangga Kab. Gowa), *Jurnal Qadauna Vol.1 No.3 (2020)* h.113.
- Ridwan, Muhammad Saleh, Perkawinan Di Bawah Umur (Dini), *Jurnal Al- Qodau. Vol. 2 No. 1. 2015*.h. 26
- Supardin, Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal al-Qadau Volume 4 Nomor 2*, UIN Alauddin Makassar, 2017, h. 228.
- Zulfahmi dan Munir, Kurnia, Pengaruh Status Perkawinan Ditinjau Dari Strata Sosial Masyarakat Di Sulawesi Selatan ( Studi Kasus Di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru), *Jurnal Qodauna Vol.2 No. 3,(2021)*, h. 490.

## **NARASUMBER**

- Badolo, Tokoh Masyarakat Desa Langkura, *Wawancara*, Langkura 27 September 2022.
- Badullah, Staf Kantor Desa Langkura, *Wawancara*, Langkura 28 September 2022.
- H. Da'i, Anrong Bunting, *Wawancara*, Langkura 25 Agustus 2022
- H. Kamaluddin, Imam Desa Langkura, *Wawancara*, Langkura 28 September 2022.
- Nurdin, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Langkura 1 Oktober 2022.
- Sabba, Imam Dusun Mattoanging Utara Desa Langkura, *Wawancara*, Langkura 1 Oktober 2022.
- Sabita, Tokoh Adat Pernikahan, *Wawancara*, Langkura 11 September 2022.
- Sahabuddin, Kepala Desa Langkura, *Wawancara*, Langkura 28 September 2022
- Subaeda, Anrong Bunting, *Wawancara*, Langkura 27 September 2022.